

PEMAAFAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA (Telaah Integrasi Psikologi dan Hukum)

Bahrul Fawaid

Qurnia Fitriyatinur

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang
Fakultas Psikologi Universitas Nasional Karangturi Semarang
email: *bahrulfawaid@gmail.com & qurniafitriyatinur@gmail.com*

ABSTRAK

*This research seeks to explore the relationship between psychology and law, namely how psychology can provide new perspective in the field of law. Furthermore, this study wants to find out how the forgiveness process takes place and what factors influence it, as well as how forgiveness can be an alternative settlement of crime. This research is an empirical normative legal research using a conceptual approach. This research produces several findings, **firstly** there is a common thread between psychology and law that makes them complementary to human life. **Secondly**, forgiveness is a personal step that can be taken to make a person more easily at peace with circumstances, including in a crime. **Thirdly**, because it is considered beneficial, it needs a legal umbrella that explicitly regulates forgiveness as an alternative in resolving criminal acts other than imprisonment.*

Keywords: *forgiveness, settlement, criminal act*

A. PENDAHULUAN

“Memaafkan memang tidak dapat mengubah apa yang sudah terjadi di masa lalu, namun akan melapangkan jalan di masa depan”. Pernyataan itu diungkapkan oleh Nelson Mandela setelah bebas dari penjara Victor Verster selama 27 tahun akibat politik Apartheid. Nelson memilih untuk memaafkan semua lawan politiknya, termasuk para sipir yang menyiksanya di tahanan. Padahal dengan mudah ia membalas dendam karena beberapa tahun setelah bebas, ia menjadi Presiden. Dalam pandangannya, satu-satunya jalan agar negeri nya lepas dari konflik yang berkepanjangan adalah dengan memaafkan. Benar saja, setelah beberapa waktu konsisten dengan apa yang diucapkannya dan mengambil kebijakan

umum serta langkah strategis, Afrika Selatan dapat terbebas dari konflik yang berkepanjangan.⁷³

Dalam bidang hukum, Indonesia merupakan salah satu negara yang masih berorientasi pada aspek normatif. Salah satu konsekuensinya, segala hal masih terikat pada hal-hal prosedural,⁷⁴ termasuk penyelesaian sebuah tindak pidana yang lazimnya diselesaikan melalui mekanisme peradilan. Para pihak masih belum dapat memilih untuk menyelesaikan tindak pidana selain mekanisme peradilan, meskipun mereka menginginkan. Padahal para pihak yang terlibat dalam tindak pidana seringkali tidak puas dengan hasil (putusan) yang mereka dapatkan dari lembaga peradilan.⁷⁵

Kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat sering terlupakan pada proses peradilan. Korban tidak mendapatkan kembali haknya yang sempat terampas akibat tindak pidana, pelaku tidak mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri, utamanya bagi pelaku pemula, dan yang paling penting, tindak pidana belum terselesaikan dengan baik, masih sebatas diputus secara prosedural oleh putusan pengadilan. Padahal melalui putusan pengadilan seharusnya penderitaan korban harus dapat dipulihkan, pelaku dapat direhabilitasi, dan rasa keadilan masyarakat harus dapat diwujudkan.⁷⁶

Sesungguhnya ketika seseorang berusaha untuk menyelesaikan perkaranya di bidang hukum, ada 3 hal yang ingin dicapai yakni keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis), dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis) (Gustav Radburch: 1878-1949). Berhukum juga dapat dipahami sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari

⁷³ Varushka Jardine, *The Truth and Reconciliation Commite; Succes or Failure?* (A Mini-Dissertation Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree: Master Hereditatis Culturaeque Scientiae (History: Department of Historical and Heritage Studies, Faculty of Humanities, University of Pretoria, December 2008), 71-73.

⁷⁴ http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117822-kemajuan-sistem-peradilan-baru-sebatas-prosedural/

⁷⁵ Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan* (Semarang: Badang penerbit UNDIP, 2009), hlm. 200-215

⁷⁶ Rena Yulia, *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik melalui Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Yudisial. Vol. 5. No. 2. 2012, hlm. 238.

kebahagiaan hidup.⁷⁷ Atas paradigma itulah, idealnya negara juga memberikan ruang kepada warga negara untuk menentukan penyelesaian hukum (termasuk tindak pidana) sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama dalam konteks pemulihan dan perlindungan bagi korban, penyesalan dan pertanggungjawaban pelaku, serta rekonsiliasi dan kebutuhan akan rasa aman bagi masyarakat umum. Tentu saja Langkah penyelesaian yang diambil masih dalam koridor hukum progresif, bukan sekadar ritual atau prosedural.

Berangkat dari uraian tersebut, penelitian ini akan berupaya membahas tentang bagaimana hubungan antara psikologi dan hukum, bagaimana pemaafan berlangsung dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, serta bagaimana pemaafan sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/ doktrinal, yakni suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.⁷⁸ Penelitian hukum doktrinal juga didefinisikan penelitian hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas unsur doktrin yang dianut pengkonsep dan/ atau pengembangnya.⁷⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman terhadap pandangan/ doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/ doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian, konsep, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Adapun data yang digunakan

⁷⁷ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 1.

⁷⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), hlm. 57.

⁷⁹ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam & Huma, 2002), hlm. 147.

dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. PEMBAHASAN

1. Hubungan psikologi dan hukum

Salah satu kritik yang sering dilontarkan dalam bidang hukum adalah masih sangat berorientasi pada aspek legal formal dan kurangnya pendekatan ilmu-ilmu sosial. Pendekatan yang selama ini mendominasi adalah legal-formal. Tanpa mengesampingkan arti penting pendekatan tersebut, pendekatan-pendekatan ilmu sosial juga memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Pendekatan yang dianggap penting bagi hukum salah satunya adalah pendekatan psikologi. Awal mula keterkaitan antara psikologi dan hukum dapat dilacak dalam pidato Sigmund Freud (1906) yang di antaranya berisi tentang peringatan bagi para Hakim di Austria bahwa keputusan-keputusan mereka dipengaruhi oleh proses-proses tak sadar. Setelah itu pada 1908 terbit buku yang berjudul *On the Witness Stand: Essays on Psychology and Crime* oleh Hugo Munsterberg (1863-1916), murid Wilhelm Wundt (1832-1920), yang kemudian dianggap sebagai Bapak Psikologi Hukum, meskipun banyak pihak yang tidak sependapat. Munsterberg menulis buku itu dengan tujuan "mengalihkan perhatian orang-orang yang serius ke bidang yang secara *absurd* terabaikan, padahal bidang itu membutuhkan perhatian penuh dari masyarakat sosial" (Munsterberg, 1908). Tonggak psikologi hukum berikutnya pada kasus *Muller v. Oregon* yang terjadi pada tahun 1907, dimana Mahkamah Agung AS mengeluarkan peraturan bahwa jam kerja setiap perempuan yang bekerja di pabrik dapat dibatasi hingga maksimal 10 jam. Pengacara Louis Brandeis

(yang kemudian menjadi Hakim Tinggi) menulis "*Brandeis Brief*" berdasarkan kasus ini.⁸⁰

Pengintegrasian psikologi ke dalam hukum berawal dari ketidakmampuan praktisi hukum menjelaskan mengapa orang berbuat atau tidak berbuat jahat serta kaitannya dengan proses pembuktian dan penghukuman. Penjelasan dan pengklasifikasian tersebut sangat penting guna mendeskripsikan secara tepat apa, siapa, mengapa, dan bagaimana sebuah peristiwa hukum terjadi, yang pada akhirnya berdasarkan deskripsi yang tepat tersebut, dapat diambil keputusan hukum yang tepat pula. Melalui pendekatan psikologi dalam hukum, dapat diperoleh penjelasan psikologis mengenai siapa yang berbuat jahat, mengapa orang berbuat jahat, dalam kondisi apa orang berbuat jahat, prediksi kemungkinan pengulangan kejahatan di masa depan, dan pendugaan latar belakang kejahatan di masa lalu. Lebih jauh juga akan dijelaskan apakah dalam melakukan suatu pelanggaran hukum pelaku sengaja atau tidak, serius atau tidak, baru pertama atau sudah berulang kali, yang berdasarkan itu, meskipun materi perbuatan dan pelanggaran hukumnya sama, penyelesaian yang diambil dapat berbeda. Melalui pendekatan psikologi juga akan bisa dijelaskan nilai, sikap, motivasi, dan intensi para pelaku dalam pengadilan (hakim, jaksa, pengacara, pelaku, korban). Hal itu didasarkan pada asumsi bahwa seluruh pelaku dalam pengadilan adalah subjek psikologis yang bekerja dan dipengaruhi sesuai dengan teori dan dalil psikologi. Selain itu peserta dalam pengadilan sebenarnya mengeksplorasi teori dan dalil psikologi dalam rangka menjalankan peran masing-masing.⁸¹

Peran psikologi dalam hukum di antaranya, *pertama*, psikolog sebagai penasehat hakim atau pengacara dalam proses persidangan. *Kedua*, psikolog sebagai evaluator. Sebagai seorang ilmuwan,

⁸⁰ Mark Costanzo, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

⁸¹ Adrianus Meliala, *Psikologi Dalam Peradilan*, Makalah dalam Pendidikan & Pelatihan Calon Hakim, (Kampus Pengatoman, Depok: 2005).

psikolog dituntut mampu melakukan evaluasi terhadap suatu program, dalam hal ini peradilan, apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya. *Ketiga*, Psikolog sebagai pembaharu. Psikolog diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuannya ke dalam tataran aplikatif, sehingga sistem hukum, mulai dari proses penangkapan, persidangan, pembinaan, dan penghukuman berlandaskan kajian-kajian ilmiah (psikologis).⁸²

Peran psikologi dalam ranah hukum di Indonesia sudah mulai terlihat semenjak hadirnya Asosiasi Himpunan Psikologi Forensik (APSIFOR) pada tahun 2007. Psikologi forensik berarti *all forms of professional psychological conduct when acting, with definable for knowledge, as a psychological expert on explicitly psychological issues, indirect assistance to courts, parties to legal proceedings, correctional and forensic mental health facilities and administrative, judicial, and legislative agencies acting in a adjudicative capacity*.⁸³ Psikolog forensik bertujuan untuk menginvestigasi kriminal dan keadilan, menguji isu-isu kontroversi, persoalan-persoalan sosial, keadaan-keadaan psikologis, dan fenomena-fenomena kompleks lainnya, yang termasuk di dalamnya dalam dewasa, remaja, sipil, dan keluarga domain praktek profesional.⁸⁴ Peran psikologi forensik dibutuhkan untuk membantu mengungkapkan kasus-kasus kriminal yang menimpa masyarakat. Psikolog forensik dapat membantu aparat penegak hukum memberi gambaran utuh kepribadian si pelaku dan korban.⁸⁵

⁸² Mark Costanzo, *Ibid*.

⁸³ Ronald Roesch & James R. P. Ogloff, *Psychology and Law; The State of the Discipline*, (New York: Plenum Publishers, 1999).

⁸⁴ Bruce A. Arrigo, *Introduction to Forensic Psychology; Issues Controversies in Crime and Justice*, (California: Academic Press, 2003).

⁸⁵ Irmawati, *Orasi Ilmiah: Peranan Psikologi Dalam Menjawab Fenomena Psikologis Masyarakat Indonesia*, (Universitas Sumatera Utara, Dies Natalis ke-57, 2009).

Sementara menurut⁸⁶ sejauh ini terdapat 4 (kemungkinan) bentuk kontribusi psikologi dalam praktek beracara di persidangan, yakni;

- a. Sebagai saksi ahli, dimana psikolog memberikan keterangan ahli di depan persidangan sebagaimana dimintakan oleh hakim, jaksa, atau pengacara;
- b. Sebagai pemberi nasihat ahli di luar persidangan untuk hal-hal yang terkait dengan persidangan pada umumnya. Nasihat berupa opini atau hasil penelitian tersebut dapat diberikan kepada majelis hakim atau badan peradilan pada umumnya (misalnya Mahkamah Agung), tersangka atau yang mewakilinya, demikian pula korban atau yang mewakilinya;
- c. Sebagai hakim *ad-hoc*, psikolog profesional karena keahliannya dapat diminta sebagai hakim anggota dalam majelis hakim yang menyidangkan kasus tertentu yang membutuhkan pendekatan-pendekatan khusus;
- d. Sebagai pendidik para calon hakim atau pemberi penyegaran pada hakim senior, yang difokuskan menjadi sebuah *awareness course* terkait dengan tiga hal, yakni situasi psikologis hakim sebagai manusia biasa saat menyidangkan perkara, proses persidangan itu sendiri sebagai suatu teater psikologis, dan saat mengambil keputusan pidana.

2. Pemaafan; proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi

Pemaafan atau *forgiveness* adalah satu set perubahan motivasi di mana suatu organisme menjadi; (a) semakin menurunnya motivasi untuk membalas terhadap suatu hubungan mitra, (b) semakin menurunnya motivasi untuk menghindari pelaku, dan (c) semakin termotivasi oleh niat baik dan keinginan untuk berdamai dengan

⁸⁶ Meliala, *Ibid.*

pelanggar, meskipun pelanggaran termasuk tindakan berbahaya.⁸⁷ Sementara Exline and Baumeister⁸⁸ mendefinisikan pemaafan sebagai “*cancellation of a debt*” by “*the person who has been hurt or wronged*”.

Worthington⁸⁹ menjabarkan pemaafan ke dalam lima tahap, yang disebut REACH. R untuk *Recall* (mengingat kembali) rasa luka itu seobjektif mungkin. Jangan berpikir bahwa pelakunya adalah orang jahat. Jangan bergumul dengan rasa kasihan pada diri anda sendiri saja. E untuk *Empathize* (berempati), berusaha memahami sudut pandang pelaku, faktor-faktor apa yang melatarbelakanginya. A untuk *Altruistic* (maaf), sebagai langkah awal, kenanglah kembali saat anda melakukan pelanggaran, lalu merasa bersalah, dan akhirnya dimaafkan. Ini adalah hadiah yang anda terima dari orang lain, yang karena anda membutuhkannya, anda merasa bersyukur atas pemberian ini. Memberikan hadiah seperti ini biasanya membuat kita merasa lebih baik. C untuk *Commit* (tekad) diri anda sendiri untuk memaafkan secara terbuka, dan H untuk *Hold* (berpegang teguh) pada pemaafan, karena kenangan akan kejadian itu pasti akan muncul kembali. Pemaafan bukanlah penghapusan, memaafkan lebih merupakan perubahan pada kesan yang ditimbulkan kenangan.

Lebih lanjut proses pemaafan dibagi ke dalam empat fase yaitu: fase membuka kembali (*uncovering phase*), fase memutuskan (*decision phase*), fase bekerja (*work phase*), dan fase pendalaman

⁸⁷ Mc Cullough, *Evolved Mechanisms For Revenge and Forgiveness*, (Washington DC: Journal American Psychological Association, 1997).

⁸⁸ Michael E. McCullough, Lindsey Root Luna, et. al, *On the Form and Function of Forgiving: Modeling the Time-Forgiveness Relationship and Testing the Valuable Relationships Hypothesis*, Journal Emotion Vol. 10, no.3, 2010, hlm. 359.

⁸⁹ Martin E. P. Seligman, *Authentic Happiness: Menciptakan Kebahagiaan Dengan Psikologi Positif (terj)*, (Bandung: Mizan, 2005).

(*deepening phase*).⁹⁰ Secara rinci Enright & Coyle (1998) menjelaskan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel
Proses Pemaafan

Fase Membuka Kembali	
1.	Memeriksa mekanisme pertahanan diri yang digunakan.
2.	Konfrontasi dengan kemarahan: intinya adalah bukan menyembunyikan kemarahan, melainkan disalurkan
3.	Menerima rasa malu.
4.	Menyadari adanya katarsis (pelepasan emosional setelah mengalami ketegangan dan pertikaian batin akibat suatu lakuan dramatis)
5.	Kesadaran bahwa orang disakiti berulang kali memikirkan peristiwa yang menyakitkan.
6.	Korban membandingkan dirinya dengan orang yang telah menyakitinya
7.	Menyadari akan adanya perubahan yang menetap akibat peristiwa yang menyakitkan tersebut
8.	Individu yang disakiti menyadari bahwa pandangannya tentang keadilan telah berubah.
Fase Memutuskan	
1.	Perubahan dalam hati, adanya insight baru bahwa strategi yang lama untuk mengatasi masalahnya tidak membawa hasil yang diharapkan.
2.	Keinginan untuk mempertimbangkan pemaafan sebagai suatu pilihan.
3.	Komitmen untuk memaafkan orang yang telah menyakiti tersebut.

⁹⁰ Robert Enright, Suzanne Freedman and Julio Rique, "The Psychology of Interpersonal Forgiveness", hlm. 46-62, dalam artikel Gill Mcchesney & Alwyn Thomson, *Forgiveness and Pshicology v.1*, www.econ.org.

Fase Bekerja dalam Pemaafan	
1.	Reframing, mulai mengambil peran, dengan memaknai peristiwa menyakitkan yang dialami dengan cara memposisikan bila dirinya yang telah menyakiti.
2.	Mengembangkan empati terhadap pelaku.
3.	Penerimaan terhadap luka (peristiwa menyakitkan) yang dialami.
4.	Pemaafan sebagai hadiah moral bagi orang yang telah menyakiti.
Fase Pendalaman	
1.	Menemukan makna baru dalam diri dengan melakukan pemaafan.
2.	Menyadari bahwa dirinya memiliki kebutuhan untuk dimaafkan pada masa lalu.
3.	Menyadari bahwa dirinya tidak sendiri.
4.	Menemukan tujuan hidup yang baru karena peristiwa ini.
5.	Kesadaran bahwa perasaan negatif yang dimiliki digantikan dengan perasaan positif dan perasaan positif tersebut membebaskan serta menguntungkan bagi individu yang telah disakiti

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemaafan⁹¹ adalah;

a. Faktor agama

Faktor agama mempengaruhi pemaafan karena dalam agama sendiri memuat ajaran-ajaran untuk saling memaafkan dan menghilangkan keinginan balas dendam. Sebagaimana tertuang dalam al Quran “*Barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat kepadanya), maka pahalanya atas (tanggung) Allah*”. (QS. As Syuraa: 40).

b. Faktor budaya

⁹¹ MacIntyre, 1984, Sandage, Hill & Vang, 2003, dalam Dini Farhana Baharudin, dkk, *The Concept of Forgiveness as a Tool in Counseling Intervention for Well-being Enhancement*, (Malaysia: PERKAMA International Convention, 2011), hlm. 4.

Kondisi budaya akan mempengaruhi pemaafan karena berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat sekitar seperti individualisme, multikulturalisme, kolektivisme, dan sebagainya.

c. Faktor personal

Faktor personal sangat mempengaruhi kondisi masing-masing individu dalam proses pemaafan. Faktor personal berkaitan erat dengan kepribadian seorang individu yang mencakup usia, sikap, *styles of anger*, dan religiusitas yang dimiliki oleh seseorang.

d. Faktor yang berkaitan dengan pelanggaran

Faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran antara lain *apology*, rentang waktu terjadinya pelanggaran, komitmen hubungan, kualitas hubungan antara *offender* dan *victim* sebelum terjadinya pelanggaran.

3. Pemaafan sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana

Esensi dari pemaafan yakni "*prosocial motivational change on the victim's part*", meskipun dengan tingkatan yang berbeda. Dengan menggunakan term "*prosocial*", ketika seseorang memaafkan ia akan lebih bisa meminimalisir/ mengorganisir keinginan untuk membalas dendam, dan secara simultan akan termotivasi untuk berbuat sesuatu yang menguntungkan pelaku.⁹² Menguntungkan pelaku bukan berarti memberi kesempatan padanya untuk berbuat penganiayaan kembali di waktu yang akan datang, akan tetapi proses pemaafan bisa menjadi alternatif baru dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana dengan membina hubungan yang baik. Seperti diungkapkan oleh (Utomo, 2010) bahwa keuntungan dari penggunaan "penyelesaian di luar pengadilan" dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa

⁹² Michael E. McCullough, *Forgiveness: Who Does it? And How Do They Do it?*, *Journal Current Directions in Psychological Science*, Vol. 10, no. 6, Dec, 2001, hlm. 194.

pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban.⁹³

Dari sudut pandang psikologi, setiap individu memiliki kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*). Ryff⁹⁴ menjelaskan bahwa *psychological well-being* sebagai hasil evaluasi atau penilaian seseorang terhadap dirinya yang merupakan evaluasi atas pengalaman-pengalaman hidupnya. Evaluasi terhadap pengalaman hidupnya akan dapat menyebabkan seseorang menjadi pasrah terhadap keadaan yang membuat kesejahteraan psikologisnya menjadi rendah atau berusaha untuk memperbaiki keadaan hidupnya agar kesejahteraan psikologisnya meningkat. Pemaafan memiliki asosiasi positif dengan kesejahteraan psikologis.⁹⁵ Dengan memaafkan, sebagai makhluk Tuhan yang berakal dan beragama berarti kita telah memanusiakan manusia sebagaimana substansi yang terkandung dalam psikologi humanistik.

Namun demikian dalam sistem hukum pidana Indonesia, para pihak tidak dapat menentukan seperti apa proses dan hasil dari penyelesaian sebuah tindak pidana, karena hal itu mutlak kewenangan pemerintah. Kepentingan para pihak untuk itu sudah diambil alih oleh negara. Hasil akhir penyelesaian tindak pidana ini adalah vonis hakim. Apabila terbukti bersalah, pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman penjara sampai dengan pidana mati.

Pelaku tidak dimungkinkan melakukan komunikasi dalam bentuk penyelesaian dengan korban mengenai apa yang dapat ditempuh untuk penyelesaian. Komunikasi yang dapat dilakukan

⁹³ Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana yang Berbasis Restorative Justice*, (Jakarta, 2010), Makalah dalam Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Department Hukum dan HAM.

⁹⁴ S. Magdalena Halim & Wahyu Dwi Atmoko, *Hubungan Antara Kecemasan akan HIV/AIDS dan Psychological Well-Being Pada Waria yang Menjadi Pekerja Seks Komersial*, Jurnal Psikologi Vol. 13, No. 1, (Bandung: Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran, 2005).

⁹⁵ Yahya Jaya, *Peranan Taubat dan Maaf dalam Kesehatan Mental*, (Jakarta: Ruhama, 1995).

hanya sebatas permintaan maaf, yang tidak dapat merubah proses penyelesaian perkara sekalipun pihak korban sudah memaafkan dan mau berdamai dengan pelaku. Permintaan maaf dan penyesalan pelaku hanya akan menjadi hal meringankan yang dipertimbangkan hakim di persidangan.⁹⁶

Indonesia sendiri sudah mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi atau yang bukan berdasarkan pendekatan konsensus, seperti arbitrase. APS diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menurut peraturan perundang-undangan, APS semestinya hanya diperuntukkan untuk kasus-kasus perdata, bukan untuk kasus pidana (Pasal 5 UU No. 30/1999). Meskipun begitu pada kenyataannya APS dapat juga diterapkan pada beberapa kasus-kasus pidana melalui diskresi yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/ perdamaian atau lembaga maafan yang ada di dalam masyarakat. Bentuk penyelesaian inilah yang kemudian disebut dengan mediasi penal.⁹⁷

Beberapa peraturan di bawah undang-undang yang bersifat parsial dan terbatas sudah mengatur hal ini, khususnya terkait kewenangan diskresi, yaitu Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) & Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7

⁹⁶ Pasal 8 ayat (2) UU no. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁹⁷ Tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan melalui mediasi penal. Beberapa kasus yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal diantaranya tindak pidana anak (Chasanah, 2014:7-8) (Yunus, 2013:239), kasus pajak (Sarwirini, 2014:387-389), praktek malpraktik dalam dunia kesehatan (Herlianto, 2014:13), dan sebagainya. (Raharjo, 2008:99-100).

Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Dalam surat Kapolri tersebut terdapat mekanisme penanganan kasus melalui ADR;

- a. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- b. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara. Bila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- c. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/ RW setempat.
- d. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial/ adat serta memenuhi azas keadilan.
- e. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan Forum Kemitraan Polri Masyarakat (FKPM) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
- f. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Sampai sekarang, pemaafan memang belum dapat dijadikan rujukan hukum dalam penyelesaian pidana, dalam arti selain pemenjaraan. Pemaafan dapat dilakukan, namun hanya akan menjadi hal yang meringankan terdakwa dalam persidangan. Padahal, ketika dilihat dari sudut pandang bahwa terjadinya tindak pidana dilandasi/ menimbulkan konflik, dan konflik itu dapat diselesaikan dengan pemaafan, tentu hal itu menjadi hal yang patut dipertimbangkan sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana di Indonesia selain pemenjaraan, terlebih di tengah kondisi Lembaga pemasayarakatan di Indonesia yang over kapasitas.⁹⁸

⁹⁸ <https://nasional.tempo.co/read/1180277/pemidanaan-non-pemenjaraan-dianggap-solusi-over-kapasitas-penjara>

D. SIMPULAN

1. Sesungguhnya ada banyak benang merah antara psikologi dan hukum. Salah satu titik beda antara psikologi dan hukum adalah, psikologi bersifat deskriptif dan hukum bersifat preskriptif. Psikologi menjelaskan bagaimana orang berperilaku secara aktual sementara hukum menjelaskan bagaimana seharusnya orang berperilaku. Tanpa mengurangi arti penting keduanya, perbedaan ini idealnya tidak ditonjolkan, tetapi saling melengkapi. Jika sebuah pelanggaran sudah terlanjur terjadi, maka kurang bijak jika masih bicara “seharusnya” (pendekatan hukum). Tentu akan lebih baik jika dicari akar masalahnya untuk kemudian dicari pemecahannya, pendekatan psikologi hukum.
2. Pemaafan pada dasarnya adalah pilihan seseorang yang menjadi korban dalam sebuah pelanggaran. Langkah tersebut bersifat personal, karena memang pada dasarnya korban lah yang berhak memutuskan untuk memaafkan atau tidak dan langkah tersebut tidak mempunyai implikasi apapun dalam proses hukum. Padahal kalau ditinjau dari aspek psikologi, pemaafan adalah suatu cara yang bisa digunakan untuk merekonsiliasi hubungan antara pelaku dan korban,
3. Perlu payung hukum yang secara tegas mengatur agar pemaafan dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian tindak pidana selain pemenjaraan. Pada beberapa kasus, seperti kasus tindak pidana ringan, menimbulkan kerugian kecil, dan sebagainya, pemaafan dianggap sebagai jalan terbaik karena terbukti mampu menyelesaikan kasus-kasus perselisihan dari mulai antar orang perseorangan sampai dalam ruang lingkup kebangsaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrigo, Bruce A. (2003). *Introduction to Forensic Psychology; Issues and Controversies in Crime and Justice*. California: Academic Press.
- Costanzo, Mark. (2006). *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Enright, Robert, Suzanne Freedman and Julio Rique, "The Psychology of Interpersonal Forgiveness". Dalam artikel Gill Mcchesney & Alwyn Thomson. *Forgiveness and Psychology vol. 1*. www.econ.org. hlm. 46-62.
- Halim, S. Magdalena & Atmoko, Wahyu Dwi. (2005, Maret). *Hubungan Antara Kecemasan akan HIV/AIDS dan Psychological Well-Being Pada Waria yang Menjadi Pekerja Seks Komersial*. Jurnal Psikologi Vol. 13No. 1. Bandung: Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran.
- Ibrahim, Johnny. 2010. *Teori dan Metode Penelitian Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing). hlm. 57.
- Irmawati. (2009). *Orasi Ilmiah: Peranan Psikologi Dalam Menjawab Fenomena Psikologis Masyarakat Indonesia*. Universitas Sumatra Utara, Dies Natalis ke 57.
- Jardine, Varushka *The Truth and Reconciliation Commite; Succes or Failure? (A Mini-Dissertation Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree: Master Hereditatis Culturaeque Scientiae (History: Department of Historical and Heritage Studies. Faculty of Humanities. University of Pretoria, December 2008)*. 71-73.
- MacIntyre, 1984, Sandage, Hill & Vang, 2003, dalam Dini Farhana Baharudin, dkk. 2011. *The Concept of Forgiveness as a Tool in Counseling Intervention for Well-being Enhancement*. (Malaysia: PERKAMA International Convention), hlm. 4.
- Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan* (Semarang: Badang penerbit UNDIP). hlm. 200-215.
- Mc Cullough. 1997. *Evolved Mechanisms For Revenge and Forgiveness*. (Washington DC: Journal American Psychological Association).
- McCullough, Michael E. Lindsey Root Luna, et. al. *On the Form and Function of Forgiving: Modeling the Time-Forgiveness Relationship and Testing the Valuable Relationships Hypothesis*. Journal Emotion Vol. 10. no.3. hlm. 359.
- McCullough, Michael E. *Forgiveness: Who Does it? And How Do They Do it?*. Journal *Current Directions in Psychological Science*. Vol. 10. no. 6. Dec, 2001. hlm. 194.
- Meliala, Adrianus. (2005). *Psikologi Dalam Peradilan*. Makalah dalam Pendidikan & Pelatihan Calon Hakim. Kampus Pengayoman, Depok.
- Munsterberg, Hugo. (1908). *On the Witness Stand: Essays on Psychology and Crime*. New York: The Mc Clure Company.
- Roesch, Ronald & James R. P. Ogloff. 1999. *Psychology and Law; The State of the Discipline*. (New York: Plenum Publishers).

- Seligman, Martin E.P. (2005). *Authentic Happiness: Menciptakan Kebahagiaan Dengan Psikologi Positif (terj)*. Bandung: Mizan.
- Usman, Sabian. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar). hlm. 1.
- Utomo, Setyo. (2010). *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana yang Berbasis Restorative Justice*. Makalah dalam Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departement Hukum dan HAM. Jakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. (Jakarta: Elsam & Huma). hlm. 147.
- Yahya, Jaya. (1995). *Peranan Taubat dan Maaf dalam Kesehatan Mental*. Jakarta: Ruhama.
- Yulia, Rena. 2012. *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik melalui Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Yudisial. Vol. 5. No. 2. hlm. 238.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Putusan MA No.33K/MIL/2009.
- http://www.gresnews.com/berita/isu_terkini/117822-kemajuan-sistem-peradilan-baru-sebatas-prosedural/
- <https://nasional.tempo.co/read/1180277/pemidanaan-non-pemenjaraan-dianggap-solusi-over-kapasitas-penjara>